



PUTUSAN
Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Ngatija binti Nardi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **Huta IV Sukosari, Nagori Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun** sebagai **Penggugat**;

melawan

Kenedi bin Jumain, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **Huta IV Sukosari, Nagori Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun** sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 07 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 him. Put. No 394/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1986, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nika Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/15NIII/1986, tanggal 06 Maret 2012, sesaat setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Bukit Maraja selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Bukit Maraja selama 23 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama Haris, umur 29 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 blm. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Kenedi bin Jumain**) terhadap Penggugat (**Ngatija binti Nardi**) dengan membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/15NIII/1986, tanggal 06 Maret 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang Him. 3 dari 11 him. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Siantar** Kabupaten Simalungun, bermatera cukup dan telah cocok: iengan aslinya, (P.1);

B. Saksi:

1. **Misdi bin Sarim**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **Huta IV Sukosari Nagori Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1996, ketika mereka menikah saksi hadir, dan setelah ijab kabul Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat pergi dengan seorang perempuan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat sekarang ditanggungnya sendiri dengan berjualan

2. **Suryani binti Siwon Atmaja**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Huta IV Sukosari, Nagori Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun**, di sumpahnya membarikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada pada tahun 1986, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat sekarang adalah Penggugat sendiri dengan berdagang;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan gugatannya, Penggugat di persidangan telah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim sebagai uang iwadh;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hat yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Him. 5 dari 11 him. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebeni Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 angka 4, dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 11 him. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 4 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil saksi sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 1986, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak,
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2010 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berdagang;

Hlm. 7 dari 11 him. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbukti Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti Tergugat sebagai suami telah melanggar taklik talak yaitu angka 1, angka 2 dan angka 4;
3. Bahwa Penggugat sebagai Isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya tersebut dibenarkan dan diterima;
4. Penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, angka 2 dan angka 4 seperti pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat juga di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian harus ditetapkan bahwa sighat taklik talak angka 1, angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi;

MM. 8 dari 11 him. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Saiful Bah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

Him. 11 dari 11 him. Put. No 547/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)